



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robi Bin Sardi  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 35/26 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Radial Kelurahan 24 Ilir Kecamatan 24 Ilir  
Kota Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robi Bin Sardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 ;
5. Perpanjangan a Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBI BIN SARDI** bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI BIN SARDI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam;
  - 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROBI BIN SARDI** pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Rumah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan yang beralamat di Kampung Pasir Dalam Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, **Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm, dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada mulanya saksi YONI DAUD FIRMANSYAH dan saksi DONI EDWIN yang merupakan Anggota Reskrim Polres Sukabumi melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA KLX di Kampung Tenjojaya Rt. 04/05 Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang terekam CCTV terdakwa memiliki dan menguasai Senjata Api kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm, setelah itu Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam tersebut dari Sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan cara barter (tukar barang) dengan 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna Hitam di pinggir Pantai Palabuhanratu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara jika korban melakukan perlawanan maka Senjata Api tersebut akan digunakan untuk menembaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak yang berwenang atas Kepemilikan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ROBI BIN SARDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberaan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YONI DAUD FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa diamankan berdasarkan kecurigaan sering terjadi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Sukabumi.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan tentang adanya Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI KLX didaerah Kampung Tenjojaya Rt. 04/05 Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang pada saat itu terdakwa terekam CCTV, ketika diamankan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Pasir Dalam Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dikontrakannya dan dilakukan pengeledahan Rumah ditemukan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm serta Kunci Letter T berikut anak kuncinya serta serbuk pecahan busi di sebuah lemari.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata api tersebut didapat dari Sdr. EKO (DPO) dengan cara menukar Sepeda Motor jenis

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA BEAT STREET warna Hitam milik terdakwa dengan Senjata Api tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam kepemilikan Senjata Api tersebut terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak manapun.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyimpan Senjata Api tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dengan cara apabila korban melakukan perlawanan maka Senjata Api tersebut akan ditembakkan untuk menakut-nakuti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. **DONI EDWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa diamankan berdasarkan kecurigaan sering terjadi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Sukabumi.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan tentang adanya Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI KLX di daerah Kampung Tenjojaya Rt. 04/05 Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang pada saat itu terdakwa terekam CCTV, ketika diamankan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Pasir Dalam Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dikontrakannya dan dilakukan penggeledahan Rumah ditemukan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm serta Kunci Letter T berikut anak kuncinya serta serbuk pecahan busi di sebuah lemari.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata api tersebut didapat dari Sdr. EKO (DPO) dengan cara menukar Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET warna Hitam milik terdakwa dengan Senjata Api tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam kepemilikan Senjata Api tersebut terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak manapun.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyimpan Senjata Api tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dengan cara apabila korban melakukan perlawanan maka Senjata Api tersebut akan ditembakkan untuk menakut-nakuti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DENI MULYADI BIN ADANG SATIBI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa ahli membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm tanpa ijin yang diamankan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Pasir Dalam Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli yang ditunjuk karena bekerja di Kepolisian Republik Indonesia Satuan Polres Sukabumi di fungsi Subag Logistis (Gudang Logistik Senjata Api Dinas) dengan jabatan sebagai PS Paur Subbag Bekpal Baglog Polres Sukabumi dengan tugas dan tanggung jawan merawat, mendistribusikan Senjata Api Dinas ke Anggota Jajaran Polres Sukabumi yang Lulus persyaratan Psikotes dan Administrasi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang dimiliki ahli adalah bongkar pasang terkait senjata organik dan mengenal beberapa senjata api.
- Bahwa yang berhak untuk memproduksi senjata api khususnya di Negara Indonesia adalah Perusahaan yang bekerjasama dengan Negara dalam hal ini adalah PT. PINDAD Persero.
- Bahwa senjata api rakitan yaitu senjata yang menggunakan mesin seperti senapan dan pistol yang dibuat dengan merakit sendiri dan tidak berdasarkan dengan peraturan pembuatan senjata api yang sah dan tidak diijinkan Negara.
- Bahwa senjata api yang dimiliki terdakwa tersebut adalah senjata rakitan yang dibuat dengan keahlian individu karena senjata api tersebut tidak terdapat nomor register, tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi dan dari mana asal Negara yang memproduksinya, serta dari bahan dan jenis senjata tidak sama dengan pembuatan parikan.
- Bahwa amunisi yang ditemukan adalah amunisi aktif yang digunakan senjata jenis FN dikarenakan untuk ukuran amunisi / peluru jenis Revolver digunakan dengan ukuran 3,8 mm.
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh para saksi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Pasir Dalam Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api tersebut didapat dari Sdr. EKO (DPO) dengan cara menukar Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET warna Hitam milik terdakwa dengan Senjata Api tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyimpan Senjata Api tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dengan cara apabila korban melakukan perlawanan maka Senjata Api tersebut akan ditembakkan untuk menakut-nakuti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak yang berwenang atas Kepemilikan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam;
- 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan saksi – saksi ;Bahwa Terdakwa memiliki senjata tanpa izin darip pihak yang berwenang ;
- Bahwa senjata api tersebut didapat dari Sdr. EKO (DPO) dengan cara menukar Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET warna Hitam milik terdakwa dengan Senjata Api tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyimpan Senjata Api tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dengan cara apabila korban melakukan perlawanan maka Senjata Api tersebut akan ditembakkan untuk menakut-nakuti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak yang berwenang atas Kepemilikan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ROBI BIN SARDI yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad 2 Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempuyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api ;**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti dengan barang bukti yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain diperoleh fakta bahwa ketika saksi YONI DAUD FIRMANSYAH dan saksi DONI EDWIN yang merupakan Anggota Reskrim Polres Sukabumi melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA KLX di Kampung Tenjojaya Rt. 04/05 Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang terekam CCTV terdakwa memiliki dan menguasai Senjata Api kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm, setelah itu Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver / Croom yang bergagang Hitam tersebut dari Sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan cara barter (tukar barang) dengan 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna Hitam di pinggir Pantai Palabuhanratu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara jika korban melakukan perlawanan maka Senjata Api tersebut akan digunakan untuk menembaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak yang berwenang atas Kepemilikan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan ;
- 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm ;  
oleh karena barang bukti ini adalah merupakan barang hasil kejahatan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang – barang barang bukti ini haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangannya ;
- Perbuatan Terdakwa selain meresahkan masyarakat juga dapat membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Robi Bin Sardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki senjata api berupa jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver warna Silver/Croom yang bergagang Hitam dan ;
  - 6 (Enam) butir Amunisi Aktif dengan ukuran Kaliber 9 (Sembilan) cm ; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA, tanggal 19 APRIL 2022 oleh kami, RAYS HIDAYAT, SH, sebagai Hakim Ketua, FERDI, SH dan LISA FATMASARI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SADIKIN, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

RAYS HIDAYAT, SH.

LISA FATMASARI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

AGUS SADIKIN, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Cbd